



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2004


TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efektif dan efisien perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

- 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70) ;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Salatiga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) ;
- b. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA);
- c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;
- d. Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah ;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- f. Kantor Informasi dan Komunikasi ;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan atau Rumah Sakit Daerah.

Pasal 7

- (1) Penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang, Kantor dan Seksi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 8

Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Perencanaan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Daerah ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Perencanaan Daerah ;
 - c. pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan Perencanaan Daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Daerah

Pasal 10

Badan Pengawas Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pengawasan Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- 1) Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang pengawasan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - c. pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan Pengawas Daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang kepegawaian Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Administrasi Kepegawaian ;
 - c. pengelolaan urusan Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah

Pasal 14

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah ;
 - c. pengelolaan urusan Tata Usaha penanaman modal dan pengembangan usaha daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 16

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang pengolahan data elektronik, perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data Elektronik, Kepustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik, Kepustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

Kantor Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana di bidang informasi dan komunikasi Pemerintah-Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi ;
 - c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
 - d. pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor Informasi dan Komunikasi ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - c. pengelolaan urusan Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 22

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - c. pengelolaan urusan Tata Usaha Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
 - c. Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang
 1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi
 1. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi
 - e. Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja OPM
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa BAU
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya ;
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya ;
- (6) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Daerah

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kekayaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Kekayaan
 - d. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

e. Bidang Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendapatan Daerah

2. Sub Bidang Belanja Daerah

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya ;

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;

(6) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 26

(1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan

- c. Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pegawai, Pengangkatan, Formasi dan Jabatan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan
 - 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya ;
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- (6) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah

Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah terdiri dari :

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan

c. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :

1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama
2. Sub Bidang Pengkajian dan Informasi

d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal :

1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal
2. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal

e. Bidang Pengembangan Usaha Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah
2. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Daerah

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya ;

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;

- (6) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengolahan Data Elektronik
 - d. Seksi Kearsipan
 - e. Seksi Perpustakaan
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Humas
 - d. Seksi Penerbitan dan Pameran
 - e. Seksi Penerangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Struktur Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Masalah Aktual
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Capil
- d. Seksi Administrasi Kependudukan
- e. Seksi Dokumen dan Informasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

(3) Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;

- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap. ttd

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI D

Sesuai dengan aslinya :

**KERATAN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA**



IGN. SUROSO KUNCORO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 500 075 805

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi maka Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga perlu diadakan perubahan dengan mendasari pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan peran fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan untuk penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar dapat berjalan secara optimal perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah dengan mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 23
Cukup jelas

Pasal 24

Perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai perencanaan pembangunan tetapi juga sebagai perencana secara umum.

Pasal 25

Penyesuaian Nomenklatur

♦ Badan Pemeriksa Internal Daerah (BPPID) menjadi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)

♦ Bidang Pendapatan Daerah diubah menjadi Bidang Keuangan

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mengurangi ketergantungan dari Pusat maka untuk lebih memberdayakan / mengoptimalkan potensi maupun aset-aset Daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal perlu lembaga yang secara intens menangani kegiatan tersebut dengan berbentuk Badan

Pasal 28

Penyesuaian Nomenklatur

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas


Pasal 31

Karena keberadaan lembaga Catatan Sipil berlaku secara Internasional maka pembentukannya disesuaikan dengan ketentuan yang ada, dan mengakomodir fungsi kependudukan menjadi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 32 sampai dengan 35

Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH




WALIKOTA SALATIGA

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




WALIKOTA SALATIGA

Cap THD

H. TOTOK MINTARTI

3/

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH**




WALIKOTA SALATIGA

Cap TTD

H TOTOK MISTARJO

37

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**




WALIKOTA SALATIGA

Cap. THD

II TOTOK MINTARLO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI**




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H TOTOK MINTARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

DI TUTUC MINARTO

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA



Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 9 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO